

INOVASI PENDIDIKAN PEMILIH KPU DIY

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG INOVASI PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan pemilih dan penyebaran informasi serta meningkatkan partisipasi pemilih untuk seluruh segmen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengembangkan inovasi pendidikan pemilih, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang inovasi pendidikan pemilih di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan inovasi pendidikan pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - a. *Learning Management System* (LMS) “Edukati” yang digunakan untuk *Training of Trainer* (ToT) bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA/SMK/MAN se-Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas sebagai dokumen panduan yang memuat arah, strategi, dan langkah-langkah peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026.
— Lamp.: 3 hlm.